



P U T U S A N

Nomor 782/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Jumadi Satria Als Ijum Bin Yurnalis (Alm);**
Tempat lahir : Pitalah (Sumbar);
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 10 september 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rutan kelas I sialang bungkok kota pekanbaru/Jl. Pangeran Hidayat Gg. Nikmat kel. kota baru kota pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Warga binaan rutan kelas I sialang bungkok kota pekanbaru;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana di Rumah Tahanan Kelas I Sialang Bungkok Kota Pekanbaru;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, yaitu Dwi Setiarini, S.H., M.H., CPCLE., Dkk. Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat kantor di Jl. Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No. 6, Tangkerang Tengah, Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 782/Pid.Sus/2023/PN Pbr tertanggal 03 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 782/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 782/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 30 Halaman Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Jumadi Satria Als Ijum Bin Yurnalis (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) JO Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Jumadi Satria Als Ijum Bin Yurnalis (Alm)** dengan pidana penjara **selama 9 (Sembilan) tahun** dan denda sebesar Rp.1.820.000.000,- (Satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) Subsida **6 (Enam) bulan** pidana penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,05 gram, berat pembungkusnya 0,69 gram dan berat bersihnya 5,36 gram, disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkoba dengan berat bersih 5,36 gram untuk pengujian laboratories forensik polda riau.
 - 3 (Tiga) bungkus Plastik bening pembungkus narkoba dengan berat 0,69 gram barang bukti dipersidangan.
 - 1 (Satu) buah kotak minyak rambut warna putih hijau.
 - 1 (satu) unit handphone merk asus warna gold .

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **JUMADI SATRIA AIS IJUM Bin YURNALIS (Alm)** pada hari kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB yang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Rutan kelas I sialang bungkuk kota pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa **JUMADI SATRIA AIS IJUM Bin YURNALIS (Alm)** yang merupakan warga binaan Rutan kelas I sialang bungkuk kota pekanbaru menghubungi rekan terdakwa yang bernama SUTRA (belum tertangkap) pada hari selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 20.00 wib yang mana pada saat itu terdakwa **JUMADI AIS IJUM Bin YURNALIS** meminta pekerjaan untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu – sabu kepada SUTRA (belum tertangkap) selanjutnya pada hari kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 09.00 wib SUTRA (belum tertangkap) menghubungi terdakwa **JUMADI AIS IJUM Bin YURNALIS** dan mengatakan “MAU KAU KERJA PUNYA AKU, HABIS TU KAU KASIH UANG TIGA RIBU (TIGA JUTA RUPIAH) lalu terdakwa **JUMADI AIS IJUM Bin YURNALIS** mengatakan “BISA BANG” selanjutnya sekira pukul 10.00 wib terdakwa **JUMADI AIS IJUM Bin YURNALIS** langsung menemui rekan terdakwa yang juga merupakan warga binaan di rutan pekanbaru yakni saksi RUDI HARTONO Als AJO dan mengatakan kepada RUDI HARTONO Als AJO “ JO AKU ADA BARANG (SABU-SABU) 1 JIE NI, BISA CARIKAN ORANG YANG BELI, HARGA MODALNYA 3 JUTA, NANTI KALAU LAKU LEBIHNYA UNTUK KITA” dan saat itu RUDI HARTONO Als AJO mengatakan “GIMANA KALAU KITA JUAL DI DALAM AJA INI ADA YANG MAU BELI ½ kantong harganya Rp.2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa **JUMADI AIS IJUM Bin YURNALIS** mengatakan “YAA UDAH NANTI SISANYA KITA BAGI DUA AJA” selanjutnya saksi RUDI HARTONO Als AJO mengatakan “BIAR AKU

Halaman 3 dari 30 Halaman Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



CARI DULU ORANG YANG BISA MASUKKAN BARANG KE DALAM RUTAN, KALAU UNTUK JUAL GAMPANG”” KEMUDIAN saksi RUDI HARTONO meminta nomor orang yang bisa mengantarkan narkoba tersebut kepada HAMDANI Als DANI Bin ARIF MALAYSIANTO yang juga merupakan warga binaan rutan sialang bungkok kota pekanbaru dan saat itu HAMDANI Als DANI Bin ARIEF MALAYSIANTO memberikan nomor orang yang bisa mengantarkan narkoba tersebut ke rutan kepada terdakwa **JUMADI AIS IJUM Bin YURNALIS** yang mana nomor tersebut di catat di dalam kertas rokok yang kemudian saat di hubungi nomor tersebut tidak merespon kemdian terdakwa **JUMADI AIS IJUM Bin YURNALIS** membuang nomor tersebut ke dalam tong sampah, selanjutnya terdakwa **JUMADI AIS IJUM Bin YURNALIS** meminta kepada HAMDANI untuk mencari orang yang bisa mengantarkan sabu – sabu tersebut kemudian HAMDANI Als AIS DANI Bin ARIF menghunungi istrinya yang bernama ASTUSTI Als TUTI Binti HAMID dan meminta kepada ASTUTI Als TUTI Binti HAMID untuk mengantarkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut ke rutan sialang bungkok pekanbaru yang mana sebelumnya ASTUTI Als TUTI Binti HAMDI terlebih dahulu menjemput narkoba tersebut ke Jl. Pangeran hidayat pada hari kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB yang pada saat itu ASTUTI Als TUTI bertemu dengan orang suruhan dari SUTRA (belum tertangkap) tepatnya di Jl . pangeran hidayat Gg. Irsyad kota pekanbaru dan saat itu orang suruhan SUTRA (belum tertangkap) tersebut memberikan kepada ASTUTI Als TUTI Bint HAMID 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya setelah menerima narkoba tersebut saksi ASTUTI Als TUTI Binti HAMID langsung menghubungi HAMDANI Als DANI Bin ARIF dan saat itu HAMDANI Als DANI Bin ARIF menyuruh ASTUSTI Als TUTI Binti HAMID untuk membagi narkoba tersebut menjadi 3 (tiga) paket selanjutnya ASTUTI Als TUTI membagi narkoba tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang kemudian 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kotak minyak rambut warna putih hijau dan selanjutnya ASTUTI Als TUTI menyembunyikan kotak minyak rambut tersebut di dalam bungkus makanan selanjutnya setelah membungkus narkoba tersebut dengan rapi ASTUTI Als TUTI menghubungi HAMDANI Als DANI Bin ARIF dan saat itu HAMDANI Als DANI Bin ARIF memberitahukan kepada ISKANDAR Als KANDAR Bin AMRAN yang juga merupakan warga binaan rutan sialang bungkok bahwa nanti aka ada paket narkoba milik JUMADI SATRIA yang di sembunyiikan dalam bungkus makanan yang akan di antarkan dengan penerima ISKANDAR Als KANDAR Bin AMRAN

Halaman 4 dari 30 Halaman Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



selanjutnya ISKANDAR Als KANDAR Bin AMRAN mengatakan Öke, kemudian paket yang berisi narkoba tersebut dikirim oleh saksi TANIA Als NIA yang merupakan kakak IPAR ASTUTI Als TUTI pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB dan saat sampai di rutan sialang bungkok saksi RICKY KURNIADI dan saksi BIMA MAIFARIZAL yang merupakan petugas piket di rutan sialang bungkok kota pekanbaru menemukan 1 (satu) bungkus plastik makanan yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak minyak rambut yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di tujukan kepada ISKANDAR Als KANDAR yang merupakan warga binaan rutan pekanbaru selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekan-rekan lainnya oleh penyidik Polresta untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 232/BB/IV/10242/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,05 gram, berat pembungkusannya 0,69 gram dan berat bersihnya 5,36 gram, disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Barang bukti narkoba dengan berat bersih 5,36 gram untuk pengujian laboratories forensik polda riau
 - b. 3 (Tiga) bungkus Plastik bening pembungkus narkoba dengan berat 0,69 gram barang bukti dipersidangan
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 0847/NNF/2023 tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti Pil ekstasi POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) No Urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenius pils ekstasi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba.--

Halaman 5 dari 30 Halaman Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2023/PN Pbr



SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **JUMADI SATRIA AIS IJUM Bin YURNALIS (Alm)** pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB yang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Rutan kelas I sialang bungkok kota pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa **JUMADI SATRIA AIS IJUM Bin YURNALIS (Alm)** yang merupakan warga binaan Rutan kelas I sialang bungkok kota pekanbaru menghubungi rekan terdakwa yang bernama SUTRA (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 20.00 wib yang mana pada saat itu terdakwa **JUMADI AIS IJUM Bin YURNALIS** meminta pekerjaan untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu – sabu kepada SUTRA (belum tertangkap) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 09.00 wib SUTRA (belum tertangkap) menghubungi terdakwa **JUMADI AIS IJUM Bin YURNALIS** dan mengatakan “MAU KAU KERJA PUNYA AKU, HABIS TU KAU KASIH UANG TIGA RIBU (TIGA JUTA RUPIAH) lalu terdakwa **JUMADI AIS IJUM Bin YURNALIS** mengatakan “BISA BANG” selanjutnya sekira pukul 10.00 wib terdakwa **JUMADI AIS IJUM Bin YURNALIS** langsung menemui rekan terdakwa yang juga merupakan warga binaan di rutan pekanbaru yakni saksi RUDI HARTONO Als AJO dan mengatakan kepada RUDI HARTONO Als AJO “ JO AKU ADA BARANG (SABU-SABU) 1 JIE NI, BISA CARIKAN ORANG YANG BELI, HARGA MODALNYA 3 JUTA, NANTI KALAU LAKU LEBIHNYA UNTUK KITA” dan saat itu RUDI HARTONO Als AJO mengatakan “GIMANA KALAU KITA JUAL DI DALAM AJA INI ADA YANG MAU BELI ½ kantong harganya Rp.2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa **JUMADI AIS IJUM Bin YURNALIS** mengatakan “YAA UDAH NANTI SISANYA KITA BAGI DUA AJA” selanjutnya saksi RUDI HARTONO Als AJO mengatakan “BIAR AKU CARI DULU ORANG YANG BISA MASUKKAN BARANG KE DALAM RUTAN, KALAU UNTUK JUAL GAMPANG” KEMUDIAN saksi RUDI HARTONO meminta nomor orang yang bisa mengantarkan narkoba tersebut kepada HAMDANI Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



DANI Bin ARIF MALAYSIANTO yang juga merupakan warga binaan rutan sialang bungkok kota pekanbaru dan saat itu HAMDANI Als DANI Bin ARIEF MALAYSIANTO memberikan nomor orang yang bisa mengantarkan narkoba tersebut ke rutan kepada terdakwa **JUMADI AIS IJUM Bin YURNALIS** yang mana nomor tersebut di catat di dalam kertas rokok yang kemudian saat di hubungi nomor tersebut tidak merespon kemdian terdakwa **JUMADI AIS IJUM Bin YURNALIS** membuang nomor tersebut ke dalam tong sampah, selanjutnya terdakwa **JUMADI AIS IJUM Bin YURNALIS** meminta kepada HAMDANI untuk mencari orang yang bisa mengantarkan sabu – sabu tersebut kemudian HAMDANI Als AIS DANI Bin ARIF menghunungi istrinya yang bernama ASTUSTI Als TUTI Binti HAMID dan meminta kepada ASTUTI Als TUTI Binti HAMID untuk mengantarkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut ke rutan sialang bungkok pekanbaru yang mana sebelumnya ASTUTI Als TUTI Binti HAMDI terlebih dahulu menjemput narkoba tersebut ke Jl. Pangeran hidayat pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB yang pada saat itu ASTUTI Als TUTI bertemu dengan orang suruhan dari SUTRA (belum tertangkap) tepatnya di Jl . pangeran hidayat Gg. Irsyad kota pekanbaru dan saat itu orang suruhan SUTRA (belum tertangkap) tersebut memberikan kepada ASTUTI Als TUTI Binti HAMID 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya setelah menerima narkoba tersebut saksi ASTUTI Als TUTI Binti HAMID langsung menghubungi HAMDANI Als DANI Bin ARIF dan saat itu HAMDANI Als DANI Bin ARIF menyuruh ASTUTI Als TUTI Binti HAMID untuk membagi narkoba tersebut menjadi 3 (tiga) paket selanjutnya ASTUTI Als TUTI membagi narkoba tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang kemudian 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kotak minyak rambut warna putih hijau dan selanjutnya ASTUTI Als TUTI menyembunyikan kotak minyak rambut tersebut di dalam bungkus makanan selanjutnya setelah membungkus narkoba tersebut dengan rapi ASTUTI Als TUTI menghubungi HAMDANI Als DANI Bin ARIF dan saat itu HAMDANI Als DANI Bin ARIF memberitahukan kepada ISKANDAR Als KANDAR Bin AMRAN yang juga merupakan warga binaan rutan sialang bungkok bahwa nanti aka ada paket narkoba milik JUMADI SATRIA yang di sembunyiikan dalam bungkus makanan yang akan di antarkan dengan penerima ISKANDAR Als KANDAR Bin AMRAN selanjutnya ISKANDAR Als KANDAR Bin AMRAN mengatakan Öke, kemudian paket yang berisi narkoba tersebut dikirim oleh saksi TANIA Als NIA yang merupakan kakak IPAR ASTUTI Als TUTI pada hari Kamis tanggal 6 April 2023

Halaman 7 dari 30 Halaman Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



sekitar pukul 15.30 WIB dan saat sampai di rutan sialang bungkok saksi RICKY KURNIADI dan saksi BIMA MAIFARIZAL yang merupakan petugas piket di rutan sialang bungkok kota pekanbaru menemukan 1 (satu) bungkus plastik makanan yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak minyak rambut yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di tujukan kepada ISKANDAR Als KANDAR yang merupakan warga binaan rutan pekanbaru selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekan-rekan lainnya oleh penyidik Polresta untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 232/BB/IV/10242/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,05 gram, berat pembungkusannya 0,69 gram dan berat bersihnya 5,36 gram, disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Barang bukti narkoba dengan berat bersih 5,36 gram untuk pengujian laboratories forensik polda riau
 - b. 3 (Tiga) bungkus Plastik bening pembungkus narkoba dengan berat 0,69 gram barang bukti dipersidangan
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 0847/NNF/2023 tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti Pil ekstasi POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) No Urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan memiliki Narkoba jenis Shabu – shabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ronald Marpaung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi menerima penyerahan 4 (empat) orang laki – laki dan barang bukti yang diamankan oleh Petugas Rutan kepada saksi dan rekan saksi di opsnal Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru;
- Bahwa yang diserahkan Petugas Rutan kepada saksi adalah Jumadi Satria alias Ijum Bin Yurnalis, Hamdani alias Dani Bin Arief Malaysianto, Rudi Hartono alias Ajo Bin Kanuik, dan Iskandar alias Kandar Bin Amran dan barang bukti yang saksi terima adalah 3 (tiga) paket sabu di dalam kotak minyak rambut, yang mana kotak minyak rambut berada di dalam bungkus paket makanan;
- Bahwa pemilik paket sabu adalah milik saudara Jumadi Satria alias Ijum Bin Yurnalis;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan petugas rutan di pintu depan pada saat pemeriksaan makanan titipan yang dimasukkan oleh keluarga tahanan dan ditujukan untuk kamar MP2;
- Bahwa tujuan dari paket makanan adalah kepada saudara Iskandar;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Jumadi Satria, yang memasukkan paket adalah orang suruhan saudara Hamdani yang bernama Tania Puspita Sari;
- Bahwa tujuan memasukkannya adalah dengan rencana akan dijual oleh temannya yang bernama Rudi Hartono di dalam rutan;
- Berdasarkan keterangan saudara Jumadi Satria alias Ijum Bin Yurnalis menjelaskan bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari temannya yang bernama saudara Sutra (DPO);
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi menerima penyerahan, kemudian dilakukan introgasi dan saudara Hamdani mengatakan bahwa 3 (tiga) paket sabu tersebut dijemput oleh istrinya yang bernama Astuti dari orang suruhan saudara Jumaidi Satria yang bernama Maizar Deni Efendi (DPO), Kemudian berdasarkan keterangan saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 01.30 wib saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan saudara Astuti di rumahnya yang berada di Jalan Cikditiro Gang Ampera No:- Kel. Tanah



Datar Kec.Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Yuldi Eka Saputra, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi menerima penyerahan 4 (empat) orang laki – laki dan barang bukti yang diamankan oleh Petugas Rutan kepada saksi dan rekan saksi di opsnal Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru;
- Bahwa yang diserahkan Petugas Rutan kepada saksi adalah Jumadi Satria alias Ijum Bin Yurnalis, Hamdani alias Dani Bin Arief Malaysianto, Rudi Hartono alias Ajo Bin Kanuik, dan Iskandar alias Kandar Bin Amran dan barang bukti yang saksi terima adalah 3 (tiga) paket sabu di dalam kotak minyak rambut, yang mana kotak minyak rambut berada di dalam bungkus paket makanan;
- Bahwa pemilik paket sabu adalah milik saudara Jumadi Satria alias Ijum Bin Yurnalis;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan petugas rutan di pintu depan pada saat pemeriksaan makanan titipan yang dimasukkan oleh keluarga tahanan dan ditujukan untuk kamar MP2;
- Bahwa tujuan dari paket makanan adalah kepada saudara Iskandar;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Jumadi Satria, yang memasukkan paket adalah orang suruhan saudara Hamdani yang bernama Tania Puspita Sari;
- Bahwa tujuan memasukkannya adalah dengan rencana akan dijual oleh temannya yang bernama Rudi Hartono di dalam rutan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Jumadi Satria alias Ijum Bin Yurnalis menjelaskan bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari temannya yang bernama saudara Sutra (DPO);
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi menerima penyerahan, kemudian dilakukan introgasi dan saudara Hamdani mengatakan bahwa 3 (tiga) paket sabu tersebut dijemput oleh istrinya yang bernama Astuti dari orang suruhan saudara Jumaidi Satria yang bernama Maizar Deni Efendi (DPO), Kemudian berdasarkan keterangan saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 01.30 wib saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan saudara Astuti di rumahnya yang berada di Jalan Cikditiro Gang Ampera No:- Kel. Tanah



Datar Kec.Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Iskandar Als Kandar Bin Amran (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa berawal pada pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB Hamdani mendatangi saksi yang juga merupakan warga binaan rutan sialang bungkok dan pada saat itu Hamdani mengatakan bahwa nanti akan ada paket narkoba milik Jumadi Satria yang disembunyikan dalam bungkus makanan yang akan diantarkan dengan penerima saksi Iskandar Als Kandar Bin Amran selanjutnya saksi mengatakan Oke;
- Bahwa kemudian paket yang berisi narkoba tersebut dikirim oleh saksi Tania Als Nia yang merupakan kakak Ipar Astuti Als Tuti pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB dan saat sampai di rutan sialang bungkok saksi Ricky Kurniadi Dan Saksi Bima Maifarizal yang merupakan petugas piket di rutan sialang bungkok kota Pekanbaru menemukan 1 (satu) bungkus plastik makanan yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak minyak rambut yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di tujukan kepada Iskandar Als Kandar yang merupakan warga binaan rutan Pekanbaru selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekan-rekan lainnya oleh penyidik Polresta untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Astuti Als Tuti Binti Asmit**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa berawal dari saksi di hubungi oleh Hamdani Als Dani Bin Arief Malaysianto yang merupakan suami saksi yang sedang menjalani hukuman di Rutan Pekanbaru yang mana pada saat itu Hamdani Als Dani Bin Arief Malaysianto meminta kepada Saksi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut ke rutan sialang bungkok Pekanbaru yang mana sebelumnya Saksi terlebih dahulu menjemput narkoba tersebut ke Jl. Pangeran Hidayat pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB yang pada saat itu Saksi bertemu dengan orang suruhan dari Sutra



(belum tertangkap) tepatnya di Jl . pangeran hidayat Gg. Irsyad kota pekanbaru dan saat itu orang suruhan Sutra (belum tertangkap) tersebut memberikan kepada Saksi 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa selanjutnya setelah menerima narkoba tersebut saksi Saksilangsung menghubungi terdakwa dan saat itu terdakwa menyuruh Saksi untuk membagi narkoba tersebut menjadi 3 (tiga) paket selanjutnya Saksi membagi narkoba tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang kemudian 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kotak minyak rambut warna putih hijau dan selanjutnya Saksi menyembunyikan kotak minyak rambut tersebut di dalam bungkus makanan;
- Bahwa selanjutnya setelah membungkus narkoba tersebut dengan rapi Saksi menghubungi terdakwa dan saat itu terdakwa memberitahukan kepada Iskandar Als Kandar Bin Amran yang juga merupakan warga binaan rutan sialang bungkok bahwa nanti aka ada paket narkoba milik Jumadi Satria yang di sembunyiikan dalam bungkus makanan yang akan di antarkan dengan penerima Iskandar Als Kandar Bin Amran selanjutnya Iskandar Als Kandar Bin Amran mengatakan Öke, kemudian paket yang berisi narkoba tersebut dikirim oleh saksi Tania Als Nia yang merupakan kakak Ipar Astuti Als Tuti pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB;
- Bahwa saat sampai di rutan sialang bungkok saksi Ricky Kurniadi dan saksi Bima Maifarizal yang merupakan petugas piket di rutan sialang bungkok kota pekanbaru menemukan 1 (satu) bungkus plastik makanan yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak minyak rambut yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di tujukan kepada Iskandar Als Kandar yang merupakan warga binaan rutan pekanbaru selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekan-rekan lainnya oleh penyidik Polresta untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Hamdani Als Dani Bin Arief Malaysianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti sebab saksi diperiksa dan dimintai keterangan;
- Bahwa Berawal dari saksi Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis (berkas terpisah) yang merupakan warga binaan Rutan kelas I sialang bungkok kota



pekanbaru menghubungi rekannya yang bernama SUTRA (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 20.00 wib yang mana pada saat itu Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis meminta pekerjaan untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu – sabu kepada Sutra (belum tertangkap);

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 09.00 wib Sutra (belum tertangkap) menghubungi Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis dan mengatakan “mau kau kerja punya aku, habis tu kau kasih uang tiga ribu (tiga juta rupiah) lalu Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis mengatakan “bisa bang” selanjutnya sekira pukul 10.00 wib Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis langsung menemui Rudi Hartono Als Ajo yang juga merupakan warga binaan di rutan pekanbaru dan saat itu Jumadi mengatakan kepada Rudi Hartono Als Ajo “jo aku ada barang (sabu-sabu) 1 jie ni, bisa carikan orang yang beli, harga modalnya 3 juta, nanti kalau laku lebihnya untuk kita” dan saat itu Rudi Hartono Als Ajo mengatakan “gimana kalau kita jual di dalam aja ini ada yang mau beli ½ kantong harganya Rp.2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis mengatakan “yaa udah nanti sisanya kita bagi dua aja” selanjutnya Rudi Hartono Als Ajo mengatakan “biar aku cari dulu orang yang bisa masukkan barang ke dalam rutan, kalau untuk jual gampang” kemudian Rudi Hartono Als Ajo meminta nomor orang yang bisa mengantarkan narkoba tersebut kepada saksi yang juga merupakan warga binaan rutan sialang bungkok kota pekanbaru dan saat itu saksi memberikan nomor orang yang bisa mengantarkan narkoba tersebut ke rutan kepada Rudi Hartono Als Ajo yang mana nomor tersebut di catat di dalam kertas rokok yang kemudian saat di hubungi nomor tersebut tidak merespon kemudian Rudi Hartono Als Ajo dan Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis membuang nomor tersebut ke dalam tong sampa;
- Bahwa selanjutnya Rudi Hartono Als Ajo meminta kepada saksi untuk mencarikan orang yang bisa mengantarkan sabu – sabu tersebut kemudian saksi menghubungi istrinya yang bernama Astuti Als Tuti Binti Hamid dan meminta kepada Astuti Als Tuti Binti Hamid untuk mengantarkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut ke rutan sialang bungkok pekanbaru yang mana sebelumnya Astuti Als Tuti Binti Hamid terlebih dahulu menjemput narkoba tersebut ke Jl. Pangeran Hidayat pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB yang pada saat itu Astuti Als Tuti bertemu dengan



orang suruhan dari Sutra (belum tertangkap) tepatnya di Jl . pangeran hidayat Gg. Irsyad kota pekanbaru dan saat itu orang suruhan Sutra (belum tertangkap) tersebut memberikan kepada Astuti Als Tuti Binti Hamid 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa selanjutnya setelah menerima narkoba tersebut saksi Astuti Als Tuti Binti Hamid langsung menghubungi saksi dan saat itu saksi menyuruh Astuti Als Tuti Binti Hamid untuk membagi narkoba tersebut menjadi 3 (tiga) paket selanjutnya Astuti Als Tuti membagi narkoba tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang kemudian 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kotak minyak rambut warna putih hijau dan selanjutnya Astuti Als Tuti menyembunyikan kotak minyak rambut tersebut di dalam bungkus makanan selanjutnya setelah membungkus narkoba tersebut dengan rapi Astuti Als Tuti menghubungi saksi dan saat itu saksi memberitahukan kepada Iskandar Als Kandar Bin Amran yang juga merupakan warga binaan rutan sialang bungkok bahwa nanti aka ada paket narkoba milik Jumadi Satria yang di sembunyiikan dalam bungkus makanan yang akan di antarkan dengan penerima Iskandar Als Kandar Bin Amran selanjutnya Iskandar Als Kandar Bin Amran mengatakan Öke, kemudian paket yang berisi narkoba tersebut dikirim oleh saksi TANIA Als NIA yang merupakan kakak Ipar Astuti Als Tuti pada hari kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB;

- Bahwa saat sampai di rutan sialang bungkok saksi Ricky Kurniadi dan saksi Bima Maifarizal yang merupakan petugas piket di rutan sialang bungkok kota pekanbaru menemukan 1 (satu) bungkus plastik makanan yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak minyak rambut yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di tujukan kepada Iskandar Als Kandar yang merupakan warga binaan rutan pekanbaru selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi dan rekan-rekan lainnya oleh penyidik Polresta untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Rudi Hartono Als Rudi Als Ajo Bin Kanuik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



- Bahwa berawal dari saksi yang merupakan warga binaan Rutan kelas I sialang bungkuk kota pekanbaru didatangi oleh rekan saksi yang bernama Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis yang merupakan warga binaan pada pada hari kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul pukul 10.00 wib yang mana pada saat itu Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis mengatakan kepada saksi “jo aku ada barang (sabu-sabu) 1 jie ni, bisa carikan orang yang beli, harga modalnya 3 juta, nanti kalau laku lebihnya untuk kita” dan saat itu saksi mengatakan “gimana kalau kita jual di dalam aja ini ada yang mau beli ½ kantong harganya Rp.2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis mengatakan “yaa udah nanti sisanya kita bagi dua aja” selanjutnya saksi mengatakan “biar aku cari dulu orang yang bisa masukkan barang ke dalam rutan, kalau untuk jual gampang” kemudian saksi meminta nomor orang yang bisa mengantarkan narkotika tersebut kepada Hamdani Als Dani Bin Arief Malaysianto yang juga merupakan warga binaan rutan sialang bungkuk kota pekanbaru dan saat itu Hamdani Als Dani Bin Arief Malaysianto memberikan nomor orang yang bisa mengantarkan narkotika tersebut ke rutan kepada saksi dengan cara di catat di dalam kertas rokok yang kemudian saat di hubungi nomor tersebut tidak merespon kemudian saksi dan Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis membuang nomor tersebut ke dalam tong sampah, selanjutnya saksi meminta kepada Hamdani Als Dani Bin Arief Malaysianto untuk mencari orang yang bisa mengantarkan sabu – sabu tersebut kemudian Hamdani Als Dani Bin Arief Malaysianto menghubungi istrinya yang bernama Astusti Als Tuti Binti Hamid dan meminta kepada Saksi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut ke rutan sialang bungkuk pekanbaru yang mana sebelumnya Astuti Als Tuti Binti Hamdi terlebih dahulu menjemput narkotika tersebut ke Jl. Pangeran hidayat pada hari kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB yang pada saat itu Astuti Als Tuti bertemu dengan orang suruhan dari Sutra (belum tertangkap) tepatnya di Jl . pangeran hidayat Gg. Irsyad kota pekanbaru dan saat itu orang suruhan Sutra (belum tertangkap) tersebut memberikan kepada Saksi1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya setelah menerima narkotika tersebut saksi Saksi langsung menghubungi Hamdani Als Dani Bin Arief Malaysianto dan saat itu Hamdani Als Dani Bin Arief Malaysianto menyuruh Astusti Als Tuti Binti



Hamid untuk membagi narkoba tersebut menjadi 3 (tiga) paket selanjutnya Astuti Als Tuti membagi narkoba tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang kemudian 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kotak minyak rambut warna putih hijau dan selanjutnya Astuti Als Tuti menyembunyikan kotak minyak rambut tersebut di dalam bungkus makanan selanjutnya setelah membungkus narkoba tersebut dengan rapi Astuti Als Tuti menghubungi Hamdani Als Dani Bin Arief Malaysianto dan saat itu Hamdani Als Dani Bin Arief Malaysianto memberitahukan kepada Iskandar Als Kandar Bin Amran yang juga merupakan warga binaan rutan sialang bungkok bahwa nanti akan ada paket narkoba milik Jumadi Satria yang di sembunyiikan dalam bungkus makanan yang akan di antarkan dengan penerima Iskandar Als Kandar Bin Amran selanjutnya Iskandar Als Kandar Bin Amran mengatakan Öke;

- Bahwa kemudian paket yang berisi narkoba tersebut dikirim oleh saksi Tania Als Nia yang merupakan kakak Ipar Astuti Als Tuti pada hari kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB dan saat sampai di rutan sialang bungkok saksi Ricky Kurniadi dan saksi Bima Maifarizal yang merupakan petugas piket di rutan sialang bungkok kota pekanbaru menemukan 1 (satu) bungkus plastik makanan yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak minyak rambut yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di tujuan kepada Iskandar Als Kandar yang merupakan warga binaan rutan pekanbaru selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi dan rekan-rekan lainnya oleh penyidik Polresta untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa berawal dari terdakwa yang merupakan warga binaan Rutan kelas I sialang bungkok kota pekanbaru menghubungi rekannya yang bernama Sutra (belum tertangkap) pada hari selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 20.00 wib yang mana pada saat itu terdakwa meminta pekerjaan untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu – sabu kepada SUTRA (belum tertangkap);



- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 09.00 wib Sutra (belum tertangkap) menghubungi terdakwa dan mengatakan "mau kau kerja punya aku, habis tu kau kasih uang tiga ribu (tiga juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan "bisa bang" selanjutnya sekira pukul 10.00 wib Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis langsung menemui Rudi Hartono Als Ajo yang juga merupakan warga binaan di rutan pekanbaru dan saat itu JUMADI mengatakan kepada Rudi Hartono Als Ajo "jo aku ada barang (sabu-sabu) 1 jie ni, bisa carikan orang yang beli, harga modalnya 3 juta, nanti kalau laku lebihnya untuk kita" dan saat itu Rudi Hartono Als Ajo mengatakan "gimana kalau kita jual di dalam aja ini ada yang mau beli ½ kantong harganya Rp.2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis mengatakan "yaa udah nanti sisanya kita bagi dua aja" selanjutnya Rudi Hartono Als Ajo mengatakan "biar aku cari dulu orang yang bisa masukkan barang ke dalam rutan, kalau untuk jual gampang" kemudian Rudi Hartono Als Ajo meminta nomor orang yang bisa mengantarkan narkoba tersebut kepada terdakwa yang juga merupakan warga binaan rutan sialang bungkuk kota pekanbaru dan saat itu terdakwa memberikan nomor orang yang bisa mengantarkan narkoba tersebut ke rutan kepada Rudi Hartono Als Ajo yang mana nomor tersebut di catat di dalam kertas rokok yang kemudian saat di hubungi nomor tersebut tidak merespon kemudian Rudi Hartono Als Ajo dan Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis membuang nomor tersebut ke dalam tong sampah, selanjutnya Rudi Hartono Als Ajo meminta kepada terdakwa untuk mencari orang yang bisa mengantarkan sabu – sabu tersebut kemudian terdakwa menghubungi istrinya yang bernama Astuti Als Tuti Binti Hamid dan meminta kepada Saksi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut ke rutan sialang bungkuk pekanbaru yang mana sebelumnya Astuti Als Tuti Binti Hamid terlebih dahulu menjemput narkoba tersebut ke Jl. Pangeran Hidayat pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB yang pada saat itu Astuti Als Tuti bertemu dengan orang suruhan dari Sutra (belum tertangkap) tepatnya di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Irsyad kota pekanbaru;
- Bahwa saat itu orang suruhan Sutra (belum tertangkap) tersebut memberikan kepada Saksi1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya setelah menerima narkoba tersebut Saksi langsung menghubungi terdakwa dan saat itu terdakwa



menyuruh Astuti Als Tuti Binti Hamid untuk membagi narkoba tersebut menjadi 3 (tiga) paket selanjutnya Astuti Als Tuti membagi narkoba tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang kemudian 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kotak minyak rambut warna putih hijau dan selanjutnya Astuti Als Tuti menyembunyikan kotak minyak rambut tersebut di dalam bungkus makanan selanjutnya setelah membungkus narkoba tersebut dengan rapi Astuti Als Tuti menghubungi terdakwa dan saat itu terdakwa memberitahukan kepada Iskandar Als Kandar Bin Amran yang juga merupakan warga binaan rutan sialang bungkok bahwa nanti akan ada paket narkoba milik Jumadi Satria yang disembunyiikan dalam bungkus makanan yang akan di antarkan dengan penerima Iskandar Als Kandar Bin Amran selanjutnya Iskandar Als Kandar Bin Amran mengatakan Öke;

- Bahwa kemudian paket yang berisi narkoba tersebut dikirim oleh Tania Als Nia yang merupakan kakak Ipar Astuti Als Tuti pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB dan saat sampai di rutan sialang bungkok Ricky Kurniadi dan Bima Maifarizal yang merupakan petugas piket di rutan sialang bungkok kota pekanbaru menemukan 1 (satu) bungkus plastik makanan yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak minyak rambut yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di tujukan kepada Iskandar Als Kandar yang merupakan warga binaan rutan pekanbaru selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekan-rekan lainnya oleh penyidik Polresta untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 232/BB/IV/10242/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,05 gram, berat pembungkusannya 0,69 gram dan berat bersihnya 5,36 gram, disisihkan dengan rincian sebagai berikut :



- a. Barang bukti narkoba dengan berat bersih 5,36 gram untuk pengujian laboratories forensik polda riau.
 - b. 3 (Tiga) bungkus Plastik bening pembungkus narkoba dengan berat 0,69 gram barang bukti dipersidangan.
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriminilistik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1267/NNF/2023 tertanggal 18 April 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti jenis shabu Positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) No Urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,05 gram, berat pembungkusnya 0,69 gram dan berat bersihnya 5,36 gram, disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkoba dengan berat bersih 5,36 gram untuk pengujian laboratories forensik polda riau.
 - 3 (Tiga) bungkus Plastik bening pembungkus narkoba dengan berat 0,69 gram barang bukti dipersidangan.
- 1 (Satu) buah kotak minyak rambut warna putih hijau.
- 1 (satu) unit handphone merk asus warna gold .

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa Jumadi Satria Als Ijum Bin Yurnalis (Alm) yang merupakan warga binaan Rutan kelas I sialang bungkok kota pekanbaru menghubungi rekan terdakwa yang bernama Sutra (belum tertangkap) pada hari selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 20.00 wib yang mana pada saat itu terdakwa Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis meminta pekerjaan untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu – sabu kepada SUTRA (belum



tertangkap) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 09.00 wib Sutra (belum tertangkap) menghubungi terdakwa Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis dan mengatakan “mau kau kerja punya aku, habis tu kau kasih uang tiga ribu (tiga juta rupiah) lalu terdakwa Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis mengatakan “bisa bang” selanjutnya sekira pukul 10.00 wib terdakwa Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis langsung menemui rekan terdakwa yang juga merupakan warga binaan di rutan pekanbaru yakni saksi Rudi Hartono Als Ajo dan mengatakan kepada Rudi Hartono Als Ajo “jo aku ada barang (sabu-sabu) 1 jie ni, bisa carikan orang yang beli, harga modalnya 3 juta, nanti kalau laku lebihnya untuk kita” dan saat itu Rudi Hartono Als Ajo mengatakan “gimana kalau kita jual di dalam aja ini ada yang mau beli ½ kantong harganya Rp.2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis mengatakan “yaa udah nanti sisanya kita bagi dua aja” selanjutnya saksi Rudi Hartono Als Ajo mengatakan “biar aku cari dulu orang yang bisa masukkan barang ke dalam rutan, kalau untuk jual gampang” kemudian saksi Rudi Hartono meminta nomor orang yang bisa mengantarkan narkoba tersebut kepada Hamdani Als Dani Bin Arif Malaysianto yang juga merupakan warga binaan rutan sialang bungkok kota pekanbaru dan saat itu Hamdani Als Dani Bin Arief Malaysianto memberikan nomor orang yang bisa mengantarkan narkoba tersebut ke rutan kepada terdakwa Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis yang mana nomor tersebut di catat di dalam kertas rokok yang kemudian saat di hubungi nomor tersebut tidak merespon kemudian terdakwa Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis membuang nomor tersebut ke dalam tong sampah, selanjutnya terdakwa Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis meminta kepada Hamdani untuk mencari orang yang bisa mengantarkan sabu – sabu tersebut kemudian Hamdani Als Als Dani Bin Arif menghunungi istrinya yang bernama Astuti Als Tuti Binti Hamid dan meminta kepada Astuti Als Tuti Binti Hamid untuk mengantarkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut ke rutan sialang bungkok pekanbaru yang mana sebelumnya Astuti Als Tuti Binti Hamid terlebih dahulu menjemput narkoba tersebut ke Jl. Pangeran Hidayat pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB yang pada saat itu Astuti Als Tuti bertemu dengan orang suruhan dari Sutra (belum tertangkap) tepatnya di Jl . pangeran Hidayat Gg. Irsyad kota pekanbaru dan saat itu orang suruhan Sutra (belum tertangkap) tersebut memberikan kepada Astuti Als Tuti Bint Hamid 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya setelah menerima narkoba



tersebut saksi Astuti Als Tuti Binti Hamid langsung menghubungi Hamdani Als Dani Bin Arif dan saat itu Hamdani Als Dani Bin Arif menyuruh Astuti Als Tuti Binti Hamid untuk membagi narkoba tersebut menjadi 3 (tiga) paket selanjutnya Astuti Als Tuti membagi narkoba tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang kemudian 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kotak minyak rambut warna putih hijau dan selanjutnya Astuti Als Tuti menyembunyikan kotak minyak rambut tersebut di dalam bungkus makanan selanjutnya setelah membungkus narkoba tersebut dengan rapi Astuti Als Tuti menghubungi Hamdani Als Dani Bin Arif dan saat itu Hamdani Als Dani Bin Arif memberitahukan kepada Iskandar Als Kandar Bin Amran yang juga merupakan warga binaan rutan sialang bungkuk bahwa nanti akan ada paket narkoba milik Jumadi Satria yang disembunyikan dalam bungkus makanan yang akan di antarkan dengan penerima Iskandar Als Kandar Bin Amran selanjutnya Iskandar Als Kandar Bin Amran mengatakan Öke, kemudian paket yang berisi narkoba tersebut dikirim oleh saksi Tania Als Nia yang merupakan kakak Ipar Astuti Als Tuti pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB dan saat sampai di rutan sialang bungkuk saksi Ricky Kurniadi dan saksi Bima Maifarizal yang merupakan petugas piket di rutan sialang bungkuk kota Pekanbaru menemukan 1 (satu) bungkus plastik makanan yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak minyak rambut yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di tujukan kepada Iskandar Als Kandar yang merupakan warga binaan rutan Pekanbaru selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekan-rekan lainnya oleh penyidik Polresta untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis pils ekstasi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan berdasarkan keterangan para saksi, bahwa benar orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dan telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa **Jumadi Satria Als Ijum Bin Yurnalis (Alm)**;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menanyakan identitas Terdakwa ternyata sesuai dengan berkas perkara, Terdakwa telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan majelis dipersidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan majelis, Penuntut Umum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila



setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berawal dari terdakwa Jumadi Satria Als Ijum Bin Yurnalis (Alm) yang merupakan warga binaan Rutan kelas I sialang bungkok kota pekanbaru menghubungi rekan terdakwa yang bernama Sutra (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 20.00 wib yang mana pada saat itu terdakwa Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis meminta pekerjaan untuk menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu – sabu kepada Sutra (belum tertangkap) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 09.00 wib Sutra (belum tertangkap) menghubungi terdakwa Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis dan mengatakan "mau kau kerja punya aku, habis tu kau kasih uang tiga ribu (tiga juta rupiah) lalu terdakwa Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis mengatakan "bisa bang" selanjutnya sekira pukul 10.00 wib terdakwa Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis langsung menemui rekan terdakwa yang juga merupakan warga binaan di rutan pekanbaru yakni saksi Rudi Hartono Als Ajo dan mengatakan kepada Rudi Hartono Als Ajo "jo aku ada barang (sabu-sabu) 1 jie ni, bisa carikan orang yang beli, harga modalnya 3 juta, nanti kalau laku lebihnya untuk kita" dan saat itu Rudi Hartono Als Ajo mengatakan "gimana kalau kita jual di dalam aja ini ada yang mau beli ½ kantong harganya Rp.2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis mengatakan "yaa udah nanti sisanya kita bagi dua aja" selanjutnya saksi Rudi Hartono Als Ajo mengatakan "biar aku cari dulu orang yang bisa masukkan barang ke dalam rutan, kalau untuk jual gampang" kemudian saksi Rudi Hartono meminta nomor orang yang bisa mengantarkan narkotika tersebut kepada Hamdani Als Dani Bin Arif Malaysianto yang juga merupakan warga binaan rutan sialang bungkok kota pekanbaru dan

Halaman 23 dari 30 Halaman Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2023/PN Pbr



saat itu Hamdani Als Dani Bin Arief Malaysianto memberikan nomor orang yang bisa mengantarkan narkoba tersebut ke rutan kepada terdakwa Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis yang mana nomor tersebut di catat di dalam kertas rokok yang kemudian saat di hubungi nomor tersebut tidak merespon kemudian terdakwa Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis membuang nomor tersebut ke dalam tong sampah, selanjutnya terdakwa Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis meminta kepada Hamdani untuk mencari orang yang bisa mengantarkan sabu – sabu tersebut kemudian Hamdani Als Als Dani Bin Arif menghunungi istrinya yang bernama Astusti Als Tuti Binti Hamid dan meminta kepada Astuti Als Tuti Binti Hamid untuk mengantarkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut ke rutan sialang bungkok pekanbaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **Jumadi Satria Als Ijum Bin Yurnalis (Alm)** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal dari terdakwa Jumadi Satria Als Ijum Bin Yurnalis (Alm) yang merupakan warga binaan Rutan kelas I sialang bungkok kota pekanbaru menghubungi rekan terdakwa yang bernama Sutra (belum tertangkap)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 20.00 wib yang mana pada saat itu terdakwa Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis meminta pekerjaan untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu – sabu kepada Sutra (belum tertangkap) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 09.00 wib Sutra (belum tertangkap) menghubungi terdakwa Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis dan mengatakan “mau kau kerja punya aku, habis tu kau kasih uang tiga ribu (tiga juta rupiah) lalu terdakwa Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis mengatakan “bisa bang” selanjutnya sekira pukul 10.00 wib terdakwa Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis langsung menemui rekan terdakwa yang juga merupakan warga binaan di rutan pekanbaru yakni saksi Rudi Hartono Als Ajo dan mengatakan kepada Rudi Hartono Als Ajo “jo aku ada barang (sabu-sabu) 1 jje ni, bisa carikan orang yang beli, harga modalnya 3 juta, nanti kalau laku lebihnya untuk kita” dan saat itu Rudi Hartono Als Ajo mengatakan “gimana kalau kita jual di dalam aja ini ada yang mau beli ½ kantong harganya Rp.2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis mengatakan “yaa udah nanti sisanya kita bagi dua aja” selanjutnya saksi Rudi Hartono Als Ajo mengatakan “biar aku cari dulu orang yang bisa masukkan barang ke dalam rutan, kalau untuk jual gampang” kemudian saksi Rudi Hartono meminta nomor orang yang bisa mengantarkan narkoba tersebut kepada Hamdani Als Dani Bin Arif Malaysianto yang juga merupakan warga binaan rutan sialang bungkok kota pekanbaru dan saat itu Hamdani Als Dani Bin Arief Malaysianto memberikan nomor orang yang bisa mengantarkan narkoba tersebut ke rutan kepada terdakwa Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis yang mana nomor tersebut di catat di dalam kertas rokok yang kemudian saat di hubungi nomor tersebut tidak merespon kemudian terdakwa Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis membuang nomor tersebut ke dalam tong sampah, selanjutnya terdakwa Jumadi Als Ijum Bin Yurnalis meminta kepada Hamdani untuk mencarikan orang yang bisa mengantarkan sabu – sabu tersebut kemudian Hamdani Als Als Dani Bin Arif menghunungi istrinya yang bernama Astuti Als Tuti Binti Hamid dan meminta kepada Astuti Als Tuti Binti Hamid untuk mengantarkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut ke rutan sialang bungkok pekanbaru yang mana sebelumnya Astuti Als Tuti Binti Hamid terlebih dahulu menjemput narkoba tersebut ke Jl. Pangeran Hidayat pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB yang pada saat itu Astuti Als Tuti bertemu dengan orang suruhan dari Sutra (belum tertangkap) tepatnya di Jl . pangeran Hidayat Gg. Irsyad kota pekanbaru dan saat itu orang suruhan Sutra (belum tertangkap) tersebut memberikan kepada Astuti Als Tuti Binti Hamid 1 (satu) buah kotak rokok yang

Halaman 25 dari 30 Halaman Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2023/PN Pbr



didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya setelah menerima narkoba tersebut saksi Astuti Als Tuti Binti Hamid langsung menghubungi Hamdani Als Dani Bin Arif dan saat itu Hamdani Als Dani Bin Arif menyuruh Astuti Als Tuti Binti Hamid untuk membagi narkoba tersebut menjadi 3 (tiga) paket selanjutnya Astuti Als Tuti membagi narkoba tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang kemudian 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kotak minyak rambut warna putih hijau dan selanjutnya Astuti Als Tuti menyembunyikan kotak minyak rambut tersebut di dalam bungkus makanan selanjutnya setelah membungkus narkoba tersebut dengan rapi Astuti Als Tuti menghubungi Hamdani Als Dani Bin Arif dan saat itu Hamdani Als Dani Bin Arif memberitahukan kepada Iskandar Als Kandar Bin Amran yang juga merupakan warga binaan rutan sialang bungkok bahwa nanti aka ada paket narkoba milik Jumadi Satria yang di sembunyiikan dalam bungkus makanan yang akan di antarkan dengan penerima Iskandar Als Kandar Bin Amran selanjutnya Iskandar Als Kandar Bin Amran mengatakan Öke, kemudian paket yang berisi narkoba tersebut dikirim oleh saksi Tania Als Nia yang merupakan kakak Ipar Astuti Als Tuti pada hari kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB dan saat sampai di rutan sialang bungkok saksi Ricky Kurniadi dan saksi Bima Maifarizal yang merupakan petugas piket di rutan sialang bungkok kota pekanbaru menemukan 1 (satu) bungkus plastik makanan yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak minyak rambut yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang di tujukan kepada Iskandar Als Kandar yang merupakan warga binaan rutan pekanbaru selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekan-rekan lainnya oleh penyidik Polresta untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 232/BB/IV/10242/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,05 gram, berat pembungkusnya 0,69 gram dan berat bersihnya 5,36 gram, disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Barang bukti narkoba dengan berat bersih 5,36 gram untuk pengujian laboratories forensik polda riau
 - b. 3 (Tiga) bungkus Plastik bening pembungkus narkoba dengan berat 0,69 gram barang bukti dipersidangan



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1267/NNF/2023 tertanggal 18 April 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti jenis shabu Positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) No Urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis pils ekstasi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *"Menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permukatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permukatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama Sutra, Rudi Hartono Als Ajo, Hamdani Als Dani Bin Arief Malaysianto, Astusti Als Tuti Binti Hamid dan Iskandar Als Kandar Bin Amran yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Permukatan jahat" menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringannya lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,05 gram, berat pembungkusnya 0,69 gram dan berat bersihnya 5,36 gram, disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkotika dengan berat bersih 5,36 gram untuk pengujian laboratories forensik polda riau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 3 (Tiga) bungkus Plastik bening pembungkus narkoba dengan berat 0,69 gram barang bukti dipersidangan.
- 1 (Satu) buah kotak minyak rambut warna putih hijau.
- 1 (satu) unit handphone merk asus warna gold .

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan Narkotika, maka seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.
- Terdakwa sedang menjalani hukuman.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang saat persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Jumadi Satria Als Ijum Bin Yurnalis (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Primair**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.820.000.000,- (Satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah)**

Halaman 29 dari 30 Halaman Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,05 gram, berat pembungkusnya 0,69 gram dan berat bersihnya 5,36 gram, disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkoba dengan berat bersih 5,36 gram untuk pengujian laboratories forensik polda riau.
 - 3 (Tiga) bungkus Plastik bening pembungkus narkoba dengan berat 0,69 gram barang bukti dipersidangan.
- 1 (Satu) buah kotak minyak rambut warna putih hijau.
- 1 (satu) unit handphone merk asus warna gold .

Dimusnahkan.

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **12 September 2023**, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fitrizal Yanto, S.H.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Riza Harpeni., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Pince Puspasari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Fitrizal Yanto, S.H.**

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

2. **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.

Halaman 30 dari 30 Halaman Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2023/PN Pbr